ARGUMENTASI HUKUM

Philipus M. Hadjon
Tatiek Sri Djatmiati

Gadjah Mada University Press

ARGUMENTASI HUKUM

(LEGAL ARGUMENTATION/LEGAL REASONING)

Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion

Oleh:
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.
Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

P.O. Box 14, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
E-mail : gmupress@ugm.ac.id
Homepage : http://www.gmup.ugm.ac.id

Cetakan pertama	**Juli 2005**
Cetakan kedua	**November 2005**
Cetakan ketiga	**April 2008**
Cetakan keempat	**Maret 2009**
Cetakan kelima	**Desember 2011**
Cetakan keenam	**Januari 2014**

1811.04.01.14

Diterbitkan dan dicetak oleh:
GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
Anggota IKAPI
1401007–C3E

ISBN 979-420-593-1

KATA PENGANTAR

Argumentasi hukum merupakan ***ars*** (ketrampilan ilmiah) dalam rangka ***legal problem solving***. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk *legal opinion. Legal opinion* merupakan ciri khas setiap yuris dalam rangka legal *problem solving*. Sebagai ilustrasi, tidak mungkin menyusun surat gugatan tanpa didasari *legal opinion*, lebih-lebih tidak mungkin membuat putusan yang baik tanpa didasari ***legal opinion***.

Pendidikan hukum di Indonesia hingga saat ini belum menempatkan **argumentasi hukum** sebagai mata kuliah wajib kurikulum nasional pendidikan hukum.

Untuk mendorong peningkatan kemahiran dalam argumentasi hukum melalui pendidikan hukum pada fakultas hukum, kami memberanikan diri untuk menerbitkan buku ini. Meskipun dimaksudkan untuk pendidikan S1 hukum, namun tentunya sangat bermanfaat bagi praktisi hukum. Dalam pendidikan calon advokat bahkan ditempatkan ***legal reasoning*** sebagai salah satu topik wajib.

Dengan sasaran utama pendidikan hukum pada S1, bagian terbesar buku ini menyajikan contoh-contoh *legal opinion* yang pada dasarnya adalah apa yang merupakan hasil kerja kami sendiri.

Harapan kami semoga buku ini bermanfaat tidak hanya bagi para mahasiswa fakultas hukum, tapi juga untuk para praktisi hukum dalam bidang apa saja.

Surabaya, Maret 2005

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU SUI GENERIS

Judul bab ini ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Apakah ilmu hukum masuk cabang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), apakah ilmu hukum masuk cabang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), apakah ilmu hukum masuk cabang humaniora. Jawaban pasti atas pertanyaan tersebut tidak akan final. Menelaah sifat khas ilmu hukum dalam tulisan ini ditelaah 4 hal yang menggambarkan ilmu hukum sebagai ilmu **sui generis** yaitu: "karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum".

1. KARAKTER NORMATIF ILMU HUKUM

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.

Di sisi lain yuris Indonesia yang ingin mengangkat derajat keilmuan hukum berusaha mengempiriskan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosiologik. Hal itu merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai kerancuan dalam usaha pengembangan ilmu hukum. Sebagian yuris Indonesia kehilangan kepribadiannya dan konsekuensi selanjutnya ialah pembangunan hukum melalui pembentukan hukum

yang tidak ditangani secara profesional. Pendidikan hukum tidak jelas arahnya. Mudah-mudahan KURNAS 1993/1994 betul-betul merupakan suatu reorientasi dalam pendidikan hukum di Indonesia.

Dalam usaha mengilmiahkan ilmu hukum secara empiris, usaha yang dilakukan ialah menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum normatif. Metode ilmu sosial dapat digunakan dalam *fundamental research* yang memandang hukum sebagai fenomena sosial.[1] Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatarbelakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris. Dengan demikian kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan antara lain memaksakan format penelitian ilmu sosial dalam *penelitian hukum normatif* seperti:

- Rumusan masalah dalam kalimat tanya. Kata-kata *bagaimana, seberapa jauh,* dan lain-lain, dipaksakan dalam rumusan masalah penelitian hukum normatif;
- Sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Tanpa disadari bahwa data bermakna empiris, sedangkan penelitian hukum normatif tidak mengumpulkan data; dan
- Populasi dan sampling. Seorang peneliti hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya hanya pada satu undang-undang misalnya. Dia harus melihat keterkaitan undang-undang tersebut dengan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian populasi dan sampling tidak dikenal dalam penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif seringkali juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Benarkah itu? Perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah pada sifat data, karena penelitian itu menyangkut data dan konsekuensinya pada analisisnya. Oleh karena penelitian itu menyangkut data dengan sendirinya merupakan **penelitian empiris**.

Kesalahpahaman terhadap penelitian hukum ialah karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif

---

[1] Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Law Book Co. Sydney, 2002, h. 10.

(statistik), serta merta penelitian hukum dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Dengan predikat itu penelitian hukum dianggap *kurang ilmiah* karena tidak kuantitatif, tidak menggunakan statistik. *Penelitian hukum normatif semestinya tidaklah diidentifikasikan dengan penelitian kualitatif.*

Penulisan mengenai metode penelitian hukum di Indonesia tampaknya tidak beranjak dari hakikat keilmuan hukum tetapi dari sudut pandang ilmu sosial, yaitu bagaimana suatu metode penelitian dapat digunakan dalam penelitian hukum. Langkah demikian akan sangat menyulitkan dan dapat mengaburkan ilmu hukum itu sendiri.

Menetapkan metode penelitian hukum atau dalam cakupan luas dikatakan sebagai pengkajian ilmu hukum, seharusnya beranjak dari hakikat keilmuan hukum. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan hakikat keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya. Dua pendekatan tersebut ialah:

a. Pendekatan dari sudut falsafah ilmu;
b. Pendekatan dari sudut pandang *teori hukum*;

Falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut ini ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris itulah yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence,* dan *socio legal jurisprudence.* Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum dibedakan atas *ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.* Ilmu hukum normatif metode kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui *penelitian kualitatif atau kuantitatif,* tergantung sifat datanya.

Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu: **dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.** Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik hukum. Ketiga lapisan tersebut dan juga praktik hukum masing-masing mempunyai karakter yang khas

dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit).

Dengan pendekatan yang obyektif seperti tersebut di atas, dapatlah ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum. **Sikap yang mengunggulkan penelitian hukum empiris dan meremehkan penelitian hukum normatif** adalah *sikap yang tidak benar.* Sikap demikian menutup mata pada pola kerja ilmu hukum dan hasil-hasil yang dicapai oleh ilmu hukum normatif. Adalah suatu temuan maha besar dalam ilmu hukum normatif antara lain tentang **badan hukum sebagai subjek hukum**.

Temuan normatif tersebut telah membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi karena dengan temuan itu suatu usaha tidaklah semata tergantung pada usia pemilik modal yang notabene terbatas, sedangkan suatu badan usaha tidak mengenal usia tua. Temuan lain dalam hukum pidana misalnya tentang **tanggung jawab korporasi** dan dalam hukum administrasi tentang **asas-asas umum pemerintahan yang baik**, dan lain-lain.

Dengan tidak bermaksud untuk meremehkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh studi-studi hukum empiris kiranya cukup banyak kritik yang diajukan terhadap studi-studi hukum empiris. Satu contoh misalnya kritik dari Lord Lloyd O Hamstead dan M.D.A. Freeman dalam "*Lloyd's Introduction to Jurisprudence*" 1986. Mereka mengatakan bahwa studi-studi *socio-legal* menekankan arti penting menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, tentang ***penggunaan metode-metode penelitian***, tentang pengakuan bahwa banyak permasalahan hukum tradisional pada hakikatnya bersifat ***empiris*** dan murni konseptual. Tema utamanya adalah kesenjangan (*the gap*) antara "*law in the books*" *and* "*law in action*". Namun demikian studi-studi tersebut hanya sampai pada tingkatan **menggambarkan "kesenjangan"** tetapi jarang **menjelaskannya (*The gap is described but is rarely explained*).**[2]

---

[2]Lord Lloyd O Hamstead dan M.D.A. Freeman, dalam *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, ELBS/Stevens, 1985, h. 580.

Dari uraian di atas dapatlah diambil satu sikap, yaitu *janganlah* mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum dan sebaliknya janganlah menormatifkan segi-segi empiris *dalam penelitian hukum.* Dalam kajian normatif sebaiknya berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu sendiri, sedangkan dalam kajian ilmu hukum empiris sebaiknya digunakan metode-metode penelitian empiris yang sesuai.

2. TERMINOLOGI ILMU HUKUM

Dalam bahasa Belanda, Jerman, dan bahasa Inggris digunakan istilah berikut:

- *Rechtswetenschap* (Belanda)
- *Rechtstheorie* (Belanda)
- *Jurisprudence* (Inggris)
- *Legal science* (Inggris)
- *Jurisprudent* (Jerman).

Kepustakaan bahasa Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum tampaknya begitu saja disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing seperti dalam bahasa Belanda: *rechtswetenschap, rechtstheorie,* dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris dikenal istilah-istilah seperti: *jurisprudence, legal science.*

Istilah Belanda *rechtswetenschap* dalam arti sempit adalah *dogmatik hukum* atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatik hukum tidak bebas nilai tetapi syarat nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.

Rechtstheorie juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit *rechtstheorie* adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum (*een verklarende wetenschap*

van het recht).[3] Teori hukum merupakan ilmu yang sifatnya interdisipliner. Dalam arti luas, *rechtstheorie* digunakan dalam arti yang sama dengan *rechtswetenschap* dalam arti luas.[4]

Istilah Inggris *jurisprudence, legal science, dan legal philosophy* mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda seperti yang telah diuraikan di atas, Lord Lloyd O Hamstead, M.D.A. Freeman dalam bukunya *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* memberikan gambaran sebagai berikut:

- *Jurisprudence involves the study of general theoritical questions about the nature of laws and legal systems, about the relationship of law to justice and morality and about the social nature of law.*[5]
- *Science, however, is concerned with empirically observable facts and events*[6]

H.PH. Visser Thooft, dari sudut pandang filsafat ilmu, menggunakan istilah rechtswetenschappen (Ilmu-ilmu Hukum), merumuskan bahwa semua disiplin yang obyeknya Hukum adalah ilmu hukum. Atas dasar itu dikatakan: *recht is mede wetenschap.*[7]

3. JENIS ILMU HUKUM

Dari segi obyeknya, ilmu hukum dibedakan atas:

- Ilmu Hukum Normatif
- Ilmu Hukum Empiris.

Tahapan studi ilmu hukum empiris sampai saat ini meliputi:

1. *Realis: factual patterns of behavior*

   Fokus studinya adalah perilaku, misalnya perilaku hakim. Dalam

---

[3]J. Gijssels dan Marck Van Hoecke, *Wat is Rechtstheorie*, Kluwer Antwerpeen, 1982, h. 107.

[4]*Ibid.*, h. 126.

[5]Lord Lloyd O Hamstead dan M.D.A. Freeman, *Op. cit*, h. 5.

[6]*Ibid.*, h. 16.

[7]H.P.H Vissert Thooft, *Filosofie van de Rechts Wetenschap*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1988, h.

kasus perkosaan aliran ini lebih memfokuskan pada perilaku hakim dalam memutus kasus perkosaan. Salah satu fokusnya adalah apakah terdapat perbedaan menyangkut berat ringannya hukuman terhadap pelaku dikaitkan dengan gender yaitu: bagaimanakah perilaku hakim pria dan perilaku hakim wanita dalam memberikan hukuman perkosaan.

2. *Sociological jurisprudence: law in action # law in the books*

   ↓

   Kritik: *the gap is described but is rarely explained.*

   Aliran sosiological jurisprudence memfokuskan diri pada problema kesenjangan, yaitu kesenjangan antara **law in book** dan **law in action**. Namun kritik yang pedas terhadap aliran ini adalah bahwa mereka hanya memaparkan kesenjangan tetapi tidak menjelaskan kenapa terjadi kesenjangan, sehingga tidak ada solusi.

3. *Socio – legal studies*

   Aliran ini melihat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yang di satu sisi pengaruh hukum terhadap masyarakat dan disisi lain pengaruh masyarakat terhadap hukum.

Atas dasar itu kualitas sarjana hukum dibedakan:

1. Jurists → normatif → menguasai **ars**
2. Legal scientist → empiris.

Hanya kelompok yurislah yang kompeten untuk menduduki profesi hukum seperti hakim, jaksa dan advokad. Di Belanda kualitas yuris melekat pada gelar Mr. (Meester in de rechten), dalam sistem anglo-Amerika karakter itu melekat pada gelar LL.M (Master of Laws atau Legum Magister). Lulusan pendidikan tinggi hukum di Indonesia dengan gelar yang tidak langsung menunjuk pada karakter yuris, seperti lulusan S1 bergelar Sarjana Hukum (S.H.), lulusan S2 awalnya bergelar M.S. (Magister Sains), kemudian M.Hum. (Magister Humaniora), tidak jelas menunjukkan karakter yuris.

Perbedaan antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empiris oleh D.H.M. Meuwissen digambarkan sebagai berikut:

- Ilmu hukum empiris secara tegas membedakan fakta dari norma;
- Bagi ilmu hukum empiris, gejala hukum harus murni empiris, yaitu

fakta sosial;

- Bagi ilmu hukum empiris, metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris;
- Ilmu hukum empiris merupakan ilmu yang bebas nilai.[8]

J.J.H. Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut (Gambar 1).[9]

	Pandangan positivistik: ilmu hukum empirik	Pandangan normatif: Ilmu hukum normatif
Hubungan dasar	Subyek – obyek	Subyek – subyek
Sikap ilmuwan	Penonton (toeschouwer)	Partisipan (doelnemer)
PERSPEKTIF	EKSTERN	INTERN
Teori kebenaran	Korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya informatif atau empiris	Normatif dan evaluatif
Metode	Hanya metode yang bisa diamati pancaindra	Juga metode lain
Moral	Non kognitif	Kognitif
Hubungan antar moral dan hukum	Pemisahan tegas	Tidak ada pemisahan
Ilmu	Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris	Ilmu hukum dalam arti luas

(J.J.H. Bruggink: 127).

Gambar 1. Perbedaan Ilmu Hukum Empiris dan Normatif

---

[8]D.H.M. Meuwissen dalam Van Dijk., *Van Apeldorn's Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlanse Recht*, Acttiende Druk, W.E.J. Tjeen Willink, Zwolle, 1985, h. 450.

[9]J.J.H. Bruggink, *Recht Reflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstheories*, Kluwer, Deventer, 1993, h. 127.

Dari paparan tersebut, beberapa perbedaan mendasar antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, pertama-tama dari hubungan dasar sikap ilmuwan, dan yang sangat penting adalah teori kebenaran. Dalam ilmu hukum empiris sikap ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh pancaindra. Dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol. Dari segi kebenaran ilmiah, kebenaran hukum empiris adalah kebenaran **korespondensi**, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (*correspond to reality*). Dalam ilmu hukum normatif dengan dasar kebenaran **pragmatik** yang pada dasarnya adalah **konsensus** sejawat sekeahlian.

Di Belanda, hal-hal yang merupakan konsensus sejawat sekeahlian dikenal sebagai **heersende leer** (ajaran yang berpengaruh).

4. LAPISAN ILMU HUKUM

J. Gijssels dan Marck van Hoecke mengemukakan lapisan ilmu hukum seperti diperlihatkan dalam Gambar 2.[10]

Secara kronologis perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat dan disusul dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Dua disiplin tersebut memiliki perbedaan yang sangat extrem. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Dalam hubungan dengan itu dibutuhkan disiplin tengah yang menjembatani filsafat hukum dan ilmu hukum positif. Disiplin tengah tersebut mula-mula berbentuk **ajaran hukum umum** (*algemene rechtsleer*) yang berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum. Dari ajaran hukum umum berkembang menjadi teori hukum..Disiplin baru ini tidak hanya dengan fokus ciri-ciri yang sama tetapi juga permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum.

---

[10]J.Gijssels dan Marck Van Hoecke, *Op cit.*, h. 133.

Gambar 2. Lapisan Ilmu Hukum Menurut J. Gijssels

Dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama yaitu *pembentukan hukum* dan *penerapan hukum.*

Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai: interpretasi hukum, kekosongan hukum (*leemten in het recht*), antinomi dan norma yang kabur (*vage normen*).

Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum dapat digambarkan dalam Gambar 3.[11]

Gambar 3 menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum.

Tiap lapisan ilmu hukum memiliki karakteristik khusus mengenai: konsep, eksplanasi dan sifat atau hakikat keilmuannya. Hal tersebut dapat diuraikan dalam Gambar 4.[12]

Sebagai ilustrasi, dalam Pasal 1.3 UU No. 5 Tahun 1986 dirumuskan keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,

---

[11] J.J.H. Bruggink, *Op cit.*, h. 117.

[12] *Ibid.*

individual dan final.

Gambar 3. Hubungan Filsafat Hukum Teori Hukum dan Dogmatik Hukum

Lapisan ilmu hukum	Konsep	Eksplanasi	Sifat
Filsafat Hukum (FH)	Grondbegrippen	Reflektif	Spekulatif
Teori Hukum (TH)	Algemene begrippen	Analitis	-> Normatif Empiris
Dogmatik Hukum (DH)	Technischjuridisch begrippen	Teknis yuridis	Normatif

Gambar 4. Karakteristik Lapisan Ilmu Hukum

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan **konsep teknis**, namun unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara harus ditelusuri dalam ranah **teori hukum**, dalam hal ini teori Hukum Administrasi.

Contoh: untuk menjelaskan unsur tindakan Hukum Tata Usaha Negara haruslah pertama-tama menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud Hukum Tata Usaha Negara. Konsep Hukum Tata Usaha Negara adalah konsep teori, jadi merupakan konsep umum (*algemene begrippen*).

H. P.H. Visser Thooft menggambarkan lapisan ilmu hukum sebagai berikut (Gambar 5).[13]

Gambar 5. Lapisan Ilmu Hukum Menurut H.P.H. Visser Thooft

Membandingkan gambar dari Visser dengan gambar dari J.J.H. Bruggink, yang merujuk pada pendapat J. Gijssels dan Mark Van Hoecke dapat disimpulkan bahwa dogmatik hukum (ilmu hukum positif) adalah ilmu hukum praktis. Fungsi ilmu praktis adalah ***problem solving***. Dengan demikian, dogmatik hukum sebagai ilmu hukum praktis tujuannya adalah ***legal problem solving***. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan ***ars***, yang merupakan ketrampilan ilmiah.

Ars itu dibutuhkan para yuris untuk menyusun legal opinion sebagai output dari langkah legal problem solving. *Ars* yang dimaksud adalah ***legal reasoning*** atau *legal argumentation*, yang hakekatnya adalah ***giving reason***.

[13]H.P.H. Visser Thoof, *Op. cit.*, h. 10.

BAB II
LOGIKA DAN ARGUMENTASI HUKUM

1. KESALAHPAHAMAN TERHADAP PERAN LOGIKA

Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi secara cepat. Teori argumentasi mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional. Isu utama adalah adakah *kriteria universal* dan *kriteria yuridis* yang spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum?[1]

Suatu tradisi yang sudah sangat lama dalam argumentasi hukum adalah **pendekatan formal logis**. Untuk analisa rasionalitas proposisi dikembangkan 3 model logika yaitu: 1. Logika silogistis, 2. Logika proposisi, 3. Logika predikat.

Untuk analisa penalaran dikembangkan logika diontis.

Diantara para penulis memang terdapat perbedaan pendapat mengenai peran logika formal dalam argumentasi hukum, seperti contoh MacCormick, logika hanya mempunyai peran terbatas, bahkan ada yang berpendapat logika tidak penting, seperti Perelman dan Toulmin.

* **Kesalahpahaman terhadap peran logika** terutama berkaitan dengan keberatan terhadap penggunaan **logika silogistik** (*sylogistische logica*). Terjadinya kesalahpahaman karena pendekatan tradisional dalam argumentasi hukum yang mengandalkan model sillogisme.

---

[1]E.T. Feteris, *Redelijkheid in Jurisdische Argumentatie. Een Overzicht van Theorieen Over Het Rechtvaardigen van Juridische Beslissingen*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, h. 2.

* **Kesalahpahaman yang kedua** berkaitan dengan peran logika dalam **proses pengambilan keputusan oleh hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan**. Menurut mereka proses pengambilan keputusan tidak selalu logis, sedangkan bagi mereka yang mendukung logika berpendirian bahwa antara proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab suatu keputusan tidak dapat dipisahkan. Bagi **proses** logika tidak penting, tapi bagi **pertimbangan** logika keputusan sangat penting. Pertanyaan tentang bagaimanakah merumuskan argumentasi, bukanlah pertanyaan logika, tapi pertanyaan: ***de juridische methodenleer en rechtsvinding theorieen*** (ajaran metode dan teori penemuan hukum).
* **Kesalahpahaman yang ketiga** berkaitan dengan **alur logika formal** dalam menarik suatu kesimpulan.
* **Kesalahpahaman yang keempat**, logika tidak berkaitan dengan aspek substansi dalam argumentasi hukum.
* **Kesalahpahaman yang kelima**, menyangkut tidak adanya kriteria formal yang jelas tentang hakekat rasionalitas nilai didalam hukum.[2]

Hal yang sama juga dipaparkan oleh R.G. Soekadijo tentang logika. Kata "logika" sebagai istilah, berarti suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Adapun bentuk-bentuk pemikiran yang lain, mulai yang paling sederhana ialah: pengertian atau konsep (*conceptus, concept*), proposisi atau pernyataan (*propositio, statement*) dan penalaran (*ratio cinium, reasoning*). **Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi**. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran harus dipahami bersama-sama.[3]

---

[2] *Ibid.*, h. 25-29.

[3] R.G. Soekadijo, *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik dan Induktif*, PT. Gramedia, Jakarta, 1985, h. 3.

2. KESESATAN (*FALLACY*)

Kesesatan dalam penalaran bisa terjadi karena yang sesat itu, karena sesuatu hal, kelihatan tidak masuk akal. Kalau orang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya, penalaran itu disebut **paralogis**. Kalau penalaran yang sesat itu dengan sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain, maka ini disebut **sofisme**. Penalaran dapat sesat karena bentuknya **tidak sahih** (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika.[4]

Penalaran juga dapat sesat karena tidak ada hubungan logis antara premis dan konklusi. Kesesatan demikian itu adalah **kesesatan relevansi** mengenai materi penalaran. Model kesesatan yang lain adalah kesesatan karena **bahasa**. Selanjutnya untuk menggambarkan kesesatan dalam penalaran hukum R.G. Soekadijo memaparkan lima model **kesesatan hukum**, yaitu:[5]

1. *Argumentum ad ignorantiam*
2. *Argumentum ad verecumdiam*
3. *Argumentum ad hominem*
4. *Argumentum ad misericordiam*
5. *Argumentum ad baculum.*

Ilustrasi atas 5 model kesesatan tersebut juga dikemukakan oleh Irving M. Copy. Model tersebut kalau digunakan secara tepat dalam bidang hukum justru bukan kesesatan dalam penalaran hukum yaitu:[6]

1. *Argumentum ad ignorantiam:*

   Kesesatan ini terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai **benar** karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi **salah** karena tidak terbukti benar.

   Dalam bidang hukum, *argumentum ad ignorantiam* dapat dilakukan apabila hal itu dimungkinkan oleh hukum acara dalam bidang

---

[4]*Ibid.*, h. 11.

[5]*Ibid.*, h. 12-13.

[6]Irving M. Copy Carl Cohen, *Introduction to Logic*, Eighth Edition, Collier MacMillan Publisher, London, 1990, h. 91-107.